



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I PUTU ANANDA KUSUMA, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 7 Januari 1998, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Br. Gunung, Abiansemal, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps pada tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps. dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps. dari register perkara;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.01.Membatalkan-Daya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000 , - (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Novita Riama, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh I Made Catra, S.H. Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Made Catra, S.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000.-
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)